

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 54 TAHUN 2017, SERI E.51

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tinggi pratama, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b selain sekretaris daerah yaitu sebagai berikut :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan (IV/a);
- c. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1) atau sederajat dari perguruan tinggi/sekolah tinggi yang telah terdaftar di Kopertis dan/atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- d. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator eselon III.a;
- e. dikecualikan dari syarat huruf d, bagi calon peserta yang pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b dan/atau calon peserta dari pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pemerintah daerah atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Cirebon;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau berstatus sebagai tersangka;
- j. bebas dari narkoba;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. telah menyerahkan SPT Pajak Tahunan dan LHKPN/ LHKASN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 10 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR, 54 SERI E.51